

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

PIDANA MATI SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19

Henny Yuningsih¹, Theta Murty², Adellia Rahmawati³

¹ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
E-mail : hennyyuningsih511@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
E-mail : murtytheta@gmail.com

³ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya
E-mail : adelliarahma00@gmail.com

Abstract

Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 confirms the rules regarding the death penalty in Article 2 paragraph (2), namely "In the event that the criminal act of corruption as intended in paragraph (1) is committed under certain circumstances, the death penalty can be imposed." Thus, if you look at the phrase "certain circumstances" in Article 2 paragraph (2), it is interpreted as circumstances that can be used as a reason for criminal aggravation for perpetrators of criminal acts of corruption, such as overcoming dangerous situations, national natural disasters, overcoming the consequences of widespread social unrest, overcoming the economic and monetary crisis. So it can be said that the criminal act of corruption in Covid-19 social assistance funds is included in certain circumstances, so that perpetrators of the criminal act of corruption in Covid-19 social assistance funds can be subject to the death penalty as regulated in Article 2 paragraph (2). The death penalty is the ultimum remedy for perpetrators of criminal acts of corruption which is only carried out if other efforts are unable to overcome the criminal act of corruption.

Keywords: Death Penalty; Ultimum Remedium; Corruption Crime

Abstrak

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menegaskan aturan mengenai pidana mati pada Pasal 2 ayat (2) yaitu "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Dengan demikian, apabila melihat frasa "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut diartikan sebagai keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan social yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Jadi dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi dana bantuan social covid-19 termasuk di dalam keadaan tertentu tersebut, sehingga terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan social covid-19 dapat dikenakan pidana mati sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut. Pidana Mati merupakan ultimum remedium terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang hanya dijalankan apabila upaya-upaya lainnya tidak mampu menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut.

Kata Kunci : Pidana Mati; Ultimum Remedium; Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum
(*rechtstaat*) yang memberikan

kedaulatan penuh kepada rakyat. Hal
itu selaras dengan pengaturan dalam
Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hampir dua abad yang lalu, Lord Acton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan” yakni: “*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*”, bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut pasti korupsi”.¹ Dan berabad-abad kemudian, korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang tergolong fenomenal.

Bukan hanya di Indonesia, di belahan bumi lain tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal tersebut dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh “tindak pidana korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Hasil survey *Transparency International* Indonesia (TII) yang menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Negara paling korup keenam dari 133 negara di dunia pada tahun 2009. Hal tersebut telah menyentakkan kesadaran betapa kronisnya persoalan

¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004).

korupsi di” Indonesia. Korupsi telah menjadi semacam kanker ganas yang menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan sebuah bangsa, yakni sendi-sendi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional.²

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang dapat diberantas dengan cara-cara konvensional. Ditinjau dari karakteristiknya, korupsi telah menjadi suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa pula.³ “Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa pula dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, baik oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, maupun individu anggota masyarakat. Dan untuk hal itulah, maka kita harus mengetahui secara persis penyebab utama korupsi yang terjadi di Indonesia. Seperti seorang dokter, sebelum memberi

² Emerson Yunto, *Negeri di Kepung Koruptor* (Malang: Intrans Publishing Wisma Kali Metro, 2011).

³ “Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

pengobatan kepada pasiennya, harus mengetahui lebih dulu apa diagnosa penyakitnya. Diagnosa yang tepat membuat pengobatan yang dilakukan berhasil. Tetapi jika diagnose salah, maka pengobatan yang diberikan tidak hanya gagal, namun malah menambah parah penyakit pasien tersebut. Begitu pula halnya dengan masalah korupsi yang terjadi di Indonesia.⁴

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut lahir dari kesadaran bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tipikor), diundangkan berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dilakukan untuk menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan secara luar biasa terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam

⁴ “Abu Fida’ Abdur Rafi’, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006.

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain diwujudkan melalui perumusan ketentuan yang mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang berupa pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman mati bagi koruptor di Indonesia diatur dalam “Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Munculnya Covid 19 membuat aktifitas di seluruh dunia menjadi lumpuh total, terutama sektor ekonomi. Akibat Covid 19 ini banyak perusahaan yang bangkrut, harga saham anjlok, karyawan banyak yang dirumahkan, PHK secara masal. Hal ini membuat penambahan angka kemiskinan baru, sedangkan kita tidak tahu kapan wabah ini akan segera berakhir. Dalam beberapa bulan terakhir pemerintah telah berusaha memberikan yang terbaik untuk menanggulangi seluruh masyarakat di

Indonesia, melalui bantuan sosial yang diberikan secara bertahap selama beberapa bulan terakhir ini.

Pemerintah telah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk menanggulangi wabah ini setidaknya pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang totalnya sebesar Rp405,1 triliun.

Rinciannya: Rp75 triliun belanja bidang kesehatan; Rp110 triliun perlindungan sosial; Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Rp150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.⁵ Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha melalui realokasi dan refocusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

⁵ Anisa Mufida, “Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol IV No. 1 Tahun 2020: 223.

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

Keuangan yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020 .⁶

Tentunya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masyarakat di seluruh Indonesia yang terdampak covid ini tidaklah sedikit dan itu merupakan dana yang besar. Tentunya dana yang besar itu harusnya digunakan sesuai dan tepat sasaran, maka dari itu pejabat yang berwenang mulai dari pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah daerah sampai dengan pejabat desa yang diberi amanat untuk menyalurkan dana tersebut harus berhati-hati dan tidak menyalahgunakan penggunaan dana tersebut untuk keperluan ataupun kepentingan yang menguntungkan pribadi.

Jika mereka tidak amanah dan menyalahgunakan dana tersebut, maka akan ada ancaman hukuman pidana/hukuman mati. Akan ada ancaman apabila terjadi Penyalahgunaan dana jika dilakukan dalam keadaan bencana, seperti yang terjadi saat ini, dengan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah Covid-19. Ancaman pidana mati ini diatur UU

⁶ Anisa Mufida

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengancam hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.

Pada masa pandemi covid-19 ini ada dua menteri yang diduga melakukan korupsi di masa pandemi covid-19. Pertama adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Selanjutnya ada Menteri Sosial Juliari Batubara.⁷ Juliari dituduh sebagai penerima suap paket bansos, sebagaimana diatur dalam pasal 12a, pasal 12b, dan pasal 11 UU Tipikor. Pasal-pasal ini menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dan atau suap pasif. Ancaman pidana ketiga pasal tersebut paling tinggi adalah pidana seumur hidup. Pasal-pasal itu mudah dibuktikan.

Namun, menjatuhkan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi oleh pejabat publik yang miskin hati nurani ini tidaklah mudah. Guna menerapkan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, beberapa unsur tindak pidana harus bisa dibuktikan

⁷ Setyo Aji, "Soal Hukuman Mati Bagi 2 Koruptor Eks Menteri," <https://kabar24.bisnis.com/read/20210217/16/1357435/soal-hukuman-mati-bagi-2-koruptor-eks-menteri-ini-pendapat-icw>, 2021.

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

telah dilakukan oleh Mensos dan kawan-kawan secara sempurna dan selesai (voltooid). Unsur tindak pidana korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu" dalam perkara Mensos ini perlu diulas.

Pemerintah sudah mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.⁸

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Apakah pidana mati sebagai ultimum remedium terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan social covid-19 berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ?

METODELOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data Sekunder pada penelitian ini terdiri dari sumber bahan

hukum primer, Skunder, dan tersier yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dimaksudkan untuk menafsirkan bahan hukum yang relevan untuk kemudian ditarik kesimpulan melalui cara pola pemikiran deduktif ke induktif, untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang diteliti agar hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

⁸ Prija Djatmika, "Pintu Menuntut Mati Koruptor Bansos," <https://www.jawapos.com/opini/09/12/2020/pintu-menuntut-mati-koruptor-bansos/>, 2021.

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

Definisi kerugian keuangan negara dapat dilihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) “kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Oleh karena itu kerugian keuangan negara itu harus pasti, tidak menjerka-menjerka dan harus dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara.⁹

Dalam hukum nasional sebagaimana tertuang dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dikemukakan dengan tegas:“... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.¹⁰ Penanganan

kejahatan luar biasa membutuhkan penanganan dan pencegahan yang luar biasa juga, maka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang bahaya laten dan pencegahannya.

Di Indonesia penanganan kejahatan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi telah dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pidana mati. Jika dilihat dari sifat hukum pidana itu sendiri, maka pidana mati merupakan *Ultimum Remedium* (alat terakhir) namun apabila dilihat dari perasaan sosiologis masyarakat, penjatuhan pidana mati merupakan *Premium Remedium* (pilihan utama). Sejauh ini, Indonesia memang telah mengatur hukuman mati bagi para pelaku kasus-kasus yang dianggap urgen dan korupsi juga termasuk didalamnya, seperti pembunuhan, terorisme, narkoba, dan korupsi. Terhadap tindak pidana korupsi, pidana mati diatur di dalam

⁹ Prija Djatmika

¹⁰ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United*

Nations Convention Against Corruption (UNCAC) (Bandung: PT.Refika Aditama, 2015).

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) . “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.” Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 terhadap Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Sesudah diadakan perubahan, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah

keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila :¹¹

- a. Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi :
 1. penanggulangan keadaan bahaya
 2. bencana alam nasional
 3. penanggulangan akibat kerusakan social yang meluas
 4. penanggulangan krisis ekonomi dan moneter
- b. Pengulangan tindak pidana korupsi

Dalam keadaan tertentu disini dijelaskan maksudnya adalah seperti bencana nasional, atau keadaan darurat. Dari penjelasan diatas pada ayat (2) dalam keadaan tertentu orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dihukum pidana mati sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu penyalahgunaan alokasi dana Covid-19 itu dapat dikategorikan dalam keadaan tertentu dan pelakunya dapat dihukum mati.

Namun keluarnya Perppu Nomor 1 tahun 2020 justru

¹¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

melemahkan penegakan hukum UU Tipikor dan perubahannya. Yang mana Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi covid 19 pada pasal 27 ayat 1 pada perppu 1/2020 yang mana harus diperhatikan dalam pasal tersebut menyatakan:

“Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”

Dan Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa : “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan

dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, terhadap Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 merupakan bentuk impunitas. Hal ini dikarenakan Pasal tersebut berpotensi disalahgunakan karena menghilangkan pertanggungjawaban si pelakunya .

Berhubung perbuatan korupsi baru memenuhi unsur adanya penyalahgunaan wewenang, sedangkan wewenang tersebut terdapat pada pejabat negara, dan adanya unsur kerugian keuangan negara, sedangkan kerugian keuangan negara itu dilakukan oleh pejabat publik sebagai penyelenggara negara, maka sudah barang tentu korupsi tidak terlepas dengan perbuatan pejabat negara yang memiliki kewenangan dan menyalahgunakan kewenangannya itu untuk kepentingannya atau kelompoknya sehingga berakibat dapat merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu kerugian keuangan negara baru terpenuhi apabila benar-benar adanya tindakan menyalahgunakan

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.¹²

Mengenai bentuk kerugian keuangan negara itu dengan berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Eddy Mulyadi Soepardi, adalah :¹³

1. Segala pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Segala pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki /diterima menurut aturan yang berlaku.
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima. Jadi sudah cukup jelas bahwa perbuatan korupsi itu merupakan tindakan dari pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara.

B. Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Korupsi Tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003) pada

¹² Maswandi, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam di Indonesia," *Mercatoria* Vol 9 No. 1, Juni 2016: 75.

¹³ Maswandi

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

pembukaannya (preamble) menyebutkan bahwa “*The prevention and eradication of corruption is a responsibility of all states and that they must cooperate with one another*” (pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua negara dan bahwa mereka harus bekerja sama satu dengan yang lainnya). Adanya ketentuan internasional ini menjadikan diberbagai negara secara tegas telah memperlakukan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi (koruptor)”.

Penjatuhan pidana sebagai suatu nestapa kepada pelaku tindak pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya dijalankan apabila upaya-upaya lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan . Salah satu bentuk sanksi yang paling berat adalah pidana mati yang selalu diperdebatan keberadaan dan urgensinya selama ratusan tahun oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi.¹⁴

Dalam setiap ancaman pidana mati tersebut selalu dicantumkan alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua

puluh tahun . Bentuk-bentuk pemidanaan yang dijatuhkan tidaklah terlepas dari latar belakang filosofi yang melahirkan teori-teori tujuan pemidanaan, maka apabila pidana mati dimaksudkan sebagai upaya pembalasan (menurut Vergeldings Theorien) akan mengakibatkan kecenderungan untuk memuaskan atau dapat saja tidak memuaskan, di mana secara estetika terpidana harus menerima penderitaan seimbang dengan korbannya . Sementara itu, tujuan pemidanaan yang lain, adalah lebih menitikberatkan sebagai prevensi dengan maksud agar orang lain jera untuk tidak melakukan kejahatan .

Tujuan pemidanaan selain memiliki unsur sebagai pencegahan, juga untuk memperbaiki terpidana, di samping mempertahankan tata tertib hukum. Pidana mati apabila bertujuan sebagai pembalasan maupun pembelajaran bagi masyarakat atau agar masyarakat menjadi jera untuk tidak mengulangi atau meniru tindakan yang melanggar hukum, ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai seperti yang diharapkan, karena pada kenyataannya kasus tindak pidana pembunuhan dan kejahatan narkoba tidak menjadi berkurang, bahkan

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia* (Bandung: Karya Nusantara, 2004).

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

meningkat, sekalipun sudah terjadi pemidanaan mati yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan dapat menjadi alat subversi, bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa.¹⁵

Hakikat dan tujuan pemidanaan seiring dengan hukum pidana itu merupakan hukum sanksi istimewa dan menurut Sudarto bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, yang diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair.¹⁶ Ultimum remedium, merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir atau senjata pamungkas dalam hal penegakan hukum pidana setelah pendekatan-pendekatan non penal lain tidak berhasil untuk dilakukan. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya

mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir.

Sedangkan arti primum remedium diartikan sebagai asas yang merupakan kebalikan dari ultimum remedium, yakni hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama. Menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. mengemukakan bahwa sanksi pidana itu termasuk kategori sanksi yang sifatnya *noodrecht* dalam rangka pemikiran hukum pidana sebagai sarana hukum ultimum remedium bukan primum remedium. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam konteks hukum pidana, *ultimum remedium* merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan *premium remedium* adalah teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum.¹⁷

Dengan demikian, terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial saat pandemic covid-19 jika melihat aturan yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

¹⁵ Arief Barda Nawawi, Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung, Alumni, 1977).

¹⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta : Liberty, 1986).

Henny Yuningsih dkk, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19, Halaman 319-332

undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.” Terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana mati, di mana dalam penjelasannya frasa “keadaan tertentu” itu sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan, diantaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Namun, belum dapat diketahui apakah dengan menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini dapat menanggulangi tindak pidana ini. Dapat dikatakan bahwa untuk saat ini kebijakan hukuman mati bagi terpidana bukanlah solusi atas permasalahan korupsi di Negara ini.

KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pada umumnya kejahatan ini dilakukan oleh kaum intelektual dari seorang pejabat yang

mempunyai kewenangan untuk mempergunakan keuangan negara, sehingga perbuatan korupsi boleh dikatakan suatu perbuatan pejabat negara yang akibatnya merugikan keuangan negara tidak sedikit sehingga dampaknya akan merusak sendi-sendi perekonomian suatu Negara. Penerapan hukuman mati sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang ini terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 yang dilakukan dalam keadaan tertentu dipandang telah sesuai dengan hukum. Namun, penjatuhan pidana mati sebagai suatu nestapa kepada pelaku tindak pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya dijalankan apabila upaya-upaya lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan.

Dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dibutuhkan keberanian jaksa dan hakim dalam mengambil keputusan terkait dengan tindak pidana korupsi ini, tanpa hukuman mati apabila jaksa dan hakim berani mengambil keputusan lebih tinggi dari pada yang selama ini dilakukan, yang mana selama ini kita tahu bahwa hukuman bagi para pelaku koruptor masih diangka yang rendah dan tidak

Henny Yuningsih dkk, *Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19*, Halaman 319-332

berani mengambil keputusan berat, maka bisa disimpulkan kualitas tuntutan menjadi salah satu kunci pemberian hukuman bagi para pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006.
- Anisa Mufida, "Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19," *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol IV No. 1 Tahun 2020: 223.
- Arief Barda Nawawi, Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Emerson Yunto, *Negeri di Kepung Koruptor*, Malang: Intrans Publishing Wisma Kali Metro, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kristian and Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC))*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2015.
- Maswandi, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam di Indonesia," *Mercatoria* Vol 9 No. 1, Juni 2016: 75.
- Prija Djatmika, "Pintu Menuntut Mati Koruptor Bansos," <https://www.jawapos.com/opini/09/12/2020/pintu-menuntut-mati-koruptor-bansos/>, 2021.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Setyo Aji, "Soal Hukuman Mati Bagi 2 Koruptor Eks Menteri," <https://kabar24.bisnis.com/read/20210217/16/1357435/soal-hukuman-mati-bagi-2-koruptor-eks-menteri-ini-pendapat-icw>, 2021.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1977.